



SURAT EDARAN

NOMOR : UM.50/10/10/PI-21.TU

Tentang

OPTIMALISASI PENCEGAHAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN

A. UMUM

Sehubungan masih meningkatnya jumlah kasus terdampak Covid-19 khususnya di wilayah kerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan terkait upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19, termasuk aturan *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi atau Group BUMN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mencegah dan meminimalisir penyebaran virus Covid-19 dengan meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan.
2. Memastikan kegiatan operasional dan layanan di seluruh lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) baik di Kantor Pusat maupun di cabang-cabang pelabuhan dan anak perusahaan tetap berjalan optimal selama masa pandemi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan optimalisasi penerapan protokol kesehatan dan pengaturan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi atau Group BUMN



D. DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SE-1/MBU/DSI/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Optimalisasi Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
2. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SE-3/MBU/DSI/07/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease Di Lingkungan Group Badan Usaha Milik Negara;
3. Instruksi Gubernur Riau Nomor 90/INS/HK/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Tingkat Desa/Kelurahan Sampai dengan Tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) yang Berpotensi Menularkan *Corona Virus Disease 2019*;
4. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/23/INST/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Sumatera Utara;
5. Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 800/893/BKPSDM-SET/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Kehadiran Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

E. ISI

1. Direksi dan seluruh pegawai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) baik di Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan, Anak Perusahaan dan Afiliasi, Pegawai Kerja Waktu Tertentu (PKWT), serta Tenaga Alih Daya yang bekerja di lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) diminta untuk:
 - a. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.
 - b. Mengikuti vaksinasi, baik untuk pegawai maupun keluarga.
 - c. Membatasi mobilitas dan mengurangi kegiatan perjalanan dinas dan pertemuan secara tatap muka langsung, dengan lebih mengutamakan kegiatan menggunakan *video converence*.
 - d. Pertemuan / rapat yang mengharuskan tatap muka dapat dilaksanakan dengan dengan selektif dan efektif, meminimalisir durasi rapat, tetap melaksanakan protokol kesehatan antara lain menjaga jarak, menggunakan masker dan tidak menyediakan konsumsi (makan, minum dan *snack*)



- selama rapat berlangsung untuk menghindari peserta rapat membuka masker.
- e. Tidak menyelenggarakan kegiatan makan bersama baik didalam maupun diluar kantor
 - f. Turut berpartisipasi meringankan beban masyarakat di lingkungan sekitar yang terdampak pandemi Covid-19
2. Seluruh pegawai diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu antara lain namun tidak terbatas pada:
- a. Menjaga jarak aman
 - b. Memakai masker, disarankan menggunakan masker dua lapis, terdiri dari masker medis dan masker kain.
 - c. Mencuci tangan
 - d. Menghindari kerumunan
 - e. Mengurangi mobilitas
 - f. Mengikuti vaksinasi.
 - g. Mengikuti rekomendasi petugas kesehatan terkait pencegahan dan pengobatan Covid-19.
3. Pelaksanaan *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH).
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan BUMN logistik dan transportasi yang masuk dalam sektor kritis yang dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kegiatan perkantoran dan operasional lapangan sehingga perlu pengaturan lebih lanjut terkait optimalisasi pencegahan Covid-19. Kebijakan *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH) dapat dilaksanakan dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
- a. Pimpinan Unit Kerja menetapkan jadwal pelaksanaan *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH) pegawai di unit kerjanya masing-masing.
 - b. Untuk kegiatan perkantoran dilakukan dengan ketentuan jumlah pegawai yang melaksanakan WFO paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total seluruh pegawai dalam 1 (satu) unit kerja, dan atau sesuai kebijakan Pemerintah Kota/Kabupaten setempat.
 - c. Untuk kegiatan operasional dilakukan dengan ketentuan jumlah pegawai yang melaksanakan WFO paling banyak 100% (seratus persen) dan atau



- menyesuaikan kondisi operasional lapangan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- d. Selama WFH pegawai wajib bekerja dari rumah/tempat tinggal masing-masing di wilayah tempat kedudukan bekerja, merespon tugas dari pimpinan maksimal 15 (lima belas) menit, dan dilarang bepergian keluar kota atau berkumpul di tempat keramaian.
 - e. Bagi pegawai yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. General Manager / pimpinan anak perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan WFO / WFH tidak mengganggu performansi kegiatan operasional dan berdampak pada menurunnya kualitas layanan, untuk menjaga rantai pasok logistik serta arus barang baik inbound maupun outbound tetap berjalan lancar.
 - g. Monitoring pegawai yang melaksanakan WFH sebagaimana Poin Huruf 3d diatas dilaksanakan oleh atasan / pimpinan unit.
 - h. Atasan / pimpinan unit wajib melaporkan pegawai yang menjalankan WFH sebagaimana terdapat pada angka 4 (empat) kepada Divisi MSSDM dan Unit Pusat Layanan (UPL).
 - i. Seluruh pegawai yang melaksanakan WFH melaporkan bukti kerja pada portal pi-one (pi-one.pelindo1.co.id) setelah selesai melaksanakan WFH.
 - j. Seluruh pegawai yang melaksanakan WFH wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Manajemen, apabila ada kendala atau perlu informasi terkait pelaksanaannya dapat menghubungi Divisi Manajemen Strategis SDM.
 - k. Pimpinan Unit/Divisi harus tetap memastikan seluruh kegiatan bisnis dan atau operasional tetap berjalan dengan baik dan setiap pegawai bekerja dengan produktif.
4. Untuk pegawai yang dalam keadaan hamil, mengalami gangguan pernafasan (flu, batuk, radang tenggorokan) dan memiliki penyakit penyerta (komorbid) yang berisiko tinggi jika terpapar Covid-19 agar bekerja di rumah (WFH).
 5. Setiap pimpinan unit wajib melakukan pendataan pegawai yang telah melakukan vaksinasi, dan wajib melaporkan hasil pendataan tersebut bersamaan dengan sertifikat vaksin pegawai kepada sdmcare@pelindo1.co.id pada kesempatan pertama.
 6. Pegawai sakit yang terindikasi terpapar covid-19 wajib mengikuti saran dokter untuk pemeriksaan maupun penanganan kesehatannya.



7. Bagi pegawai yang menolak saran dokter diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan tidak bersedia, dan apabila dikemudian hari memerlukan pelayanan Kesehatan maka hanya akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan BPJS / Kementerian Kesehatan, tanpa bantuan perusahaan.
8. Seluruh pegawai diwajibkan untuk mengikuti pemeriksaan Covid-19 apabila telah ditetapkan oleh dokter ataupun tim taskforce, dan apabila ada yang menolak akan dikenakan sanksi berupa pelanggaran R3.
9. Untuk pekerjaan spesifik tertentu dan yang belum diatur secara umum menjadi wewenang pimpinan unit dengan mempertimbangkan aspek risiko dan aspek lainnya yang dianggap penting.
10. Dengan berlakunya kebijakan ini, maka Surat Edaran Nomor UM.50/25/3/PI-20.TU tanggal 27 November 2020 tentang Pelaksanaan Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
11. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dinamika yang berkembang.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 09 Juli 2021

DIREKSI PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DIREKTUR SDM DAN UMUM

HENRY NALDI